

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

DESKRIPSI UMUM PROFIL DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)

A. Sejarah Berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah- masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada tahun 1999 MUI membentuk DSN dengan menerbitkan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Salah satu tugas Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah.¹ MUI memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa, yakni komisi fatwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM), dan Dewan Syariah Nasional (DSN).²

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu- isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/

¹ Keputusan DSN-MUI No. 01 Th 2000

² *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h. 257.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

keuangan. Berbagai masalah/ kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing- masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Selain itu DSN-MUI juga untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Pihak- pihak yang meminta fatwa adalah (*mustafti*) adalah LKS dan pemerintah. Lembaga Keuangan Syariah mengajukan fatwa kepada DSN untuk pelaksanaan kegiatan usahanya yang akan dilakukan, sedangkan pemerintahan mengajukan fatwa dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Pada prinsipnya, penerbitan fatwa DSN didasarkan permintaan atau pertanyaan *mustasfi* meskipun tidak semua identitas *mustasfi* dicantumkan dalam fatwa DSN. Adapula fatwa DSN yang tidak diminta oleh *mustasfi*, mempertimbangkan perlu adanya fatwa tersebut terkait dengan fatwa DSN yang tidak diminta oleh *mustasfi*.³

Proses internalisasi normative-religius mendesak pembentukan hukum (fatwa) di bidang ekonom syariah untuk melaksanakan kegiatan ekonomi syariah yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Pembentukan hukum di bidang ekonomi syariah menimbulkan proses pengalihan dari nilai kegiatan ekonomi konvensional ke nilai kegiatan ekonomi syariah. Selain itu, fatwa yang diminta oleh *mustasfi* adalah fatwa atas suatu peristiwa yang belum terjadi. Fatwa ini

³ *Ibid*, h. 262

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berfungsi untuk kegiatan ekonomi syariah yang akan dilaksanakan. Tanpa adanya fatwa, kegiatan ekonomi syariah tidak dapat dilaksanakan.⁴

B. Peran dan Kewenangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Pada tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional dijadikan pedoman dasar Dewan Syariah Nasional melalui Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000, bahwa tugas dari DSN adalah sebagai berikut:⁵

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai- nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah;
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Keberadaan DPS telah hadir terlebih dahulu dari DSN, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas- tugas DSN. Dewan Syariah Nasional tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syari'ah pada masing- masing LKS. Untuk itu, DSN memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No.01 Tahun 2000, yaitu:

⁴ *Ibid*, h. 264

⁵ Jaih Mubarak, "Struktur DSN-MUI", artikel diakses pada 06 Januari 2016 dari <http://majelispenulis.blogspot.com/2016/05/peran-dewan-syariah-nasional.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/ atau mencabut rekomendasi nama- nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁶

C. Mekanisme Kerja DSN, BPH dan DPS

Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, mekanisme kerja DSN, BPH dan DPS adalah sebagai berikut:

⁶ Jaih Mubarak, "Struktur DSN-MUI", artikel diakses pada 06 Januari 2016 dari <http://majelispenuelis.blogspot.com/2016/05/peran-dewan-syariah-nasional.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dewan Syariah Nasional (DSN)

- a. Dewan Syariah Nasional mensyahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN
- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau bilamana diperlukan
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/ tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional

2. Badan Pelaksana Harian (BPH)

- a. Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/ pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c. Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang terisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/ usulan.
- d. Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Fatwa dan memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- a. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul- usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- c. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang- kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan- permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

D. Proses Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Pelaksanaan ajaran Islam oleh Penganutnya merupakan suatu kewajiban karena diyakini kebenaran ajarannya. Dalam melaksanakan ajaran tersebut, perlu ada pemahaman atas ajaran Islam itu sendiri, terutama terhadap hal- hal yang *zhanni* sifatnya baik dalam al-Qur'an ataupun dalam hadis. Apabila terdapat suatu permasalahan terhadap penerapan ketentuan yang bersifat *zhanni*, perlu ada orang yang mampu menjawab permasalahan ini sesuai dengan ajaran islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang disebut fatwa ini merupakan pendapat dari orang yang memahami ajaran Islam.

Hasyim Kamali berpendapat bahwa:

*Response from a qualified person to a question of concern to religion and law. it is in the nature of an opinion and a contribution given to help the person that is in need of guidance. it does not bind anyone and it is meant to help the people and also to make a contribution to finding relevant solutions to issues.*⁷

Maksud hasyim kamali ialah bahwa fatwa tersebut merupakan Respon dari orang yang memenuhi syarat untuk menjawab pertanyaan dari penganut ajaran agama. Hal tersebut merupakan kontribusi yang diberikan untuk membantu orang yang membutuhkan bimbingan.

Pendapat yang diberikan oleh mufti sebagai jawaban atas pertanyaan diharapkan mampu memberikan solusi dengan tetap pada jalur ketentuan Islam. Pendapat tersebut di Indonesia disebut dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Meskipun demikian, banyak dipahami bahwa fatwa yang diberikan adalah tidak mengikat secara hukum.

Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa metode penetapan fatwa menggunakan metode bayani (analisa kebahasaan), metode ta'lili dan metode istishlahi.⁸ Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syari'ah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syari'ah, DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI

⁷ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, diakses pada 08 Januari 2015 pukul 13.00 WIB dari <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=20280504&lokasi=lokal>

⁸ Yeni Salma Barlinti, *Ibid*, hal. 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, syariah card, syari'ah charge card maupun lainnya.⁹ Alur penetapan fatwa ekonomi syari'ah tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
- b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/ pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- d. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengesahan.
- e. Memorandum yang sudah dapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio Sekretaris Umum MUI).

⁹ Yeni Salma Barlinti, *Ibid*, hal. 158

¹⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas), h. 274-275



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. ISI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004 Tentang SYARIAH CHARGE CARD

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabahnya dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai diperluka charge card;
- b. bahwa fasilitas charge card yang ada dewasa ini masih belum sesuai dengan prinsip- prinsip syariah;
- c. bahwa agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syari'ah, Dewa Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

: 1. Firman Allah SWT antara lain:


a. QS. Al-Maidah [5]:1:





 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

b. QS. Yusuf [2]: 72










Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

i. QS. Al- Baqarah :282



"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

j. QS. Al- Baqarah : 280



"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan"

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw, jenazah seorang laki- laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, Apakah ia mempunyai hutang? “ sahabat menjawab, tidak. Maka beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, Apakah ia mempunyai hutang? Mereka menjawab, Ya, Rasulullah berkata, “Shalatkanlah temanmu itu, (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, Saya menjamin utangnya ya Rasulullah, Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.

d. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tarmidzi dan Ibn Hibban:

أه

الله صلى الله عليه وسلم : الزَّيْمُ

“ Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung)”.

e. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'd Abi Waqqash ia berkata:

نَهَى، هَ .

يُهِ هَ .

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan dengan emas atau perak.”

f. Hadis Nabi riwayat 'Abd ar- Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi saw bersabda:

يُرُّ يُهُ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الأصلُ في المُعاملةِ الإباحةِ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

المُشقةُ تجلبُ التيسرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan”

الحاجةُ قد تنزِلُ منزلةَ الضرورةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat”

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat)”

“menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan”

Memperhatikan

: 1. Pendapat Fuqaha’, antara lain dalam:

- a. Kitab *I’lanat al-Thalibin*, jilid III/77-78:

لَا بِمَا سَيَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ سَيَقَعُ.....وَدَلِّكَ كَأَنَّ قَالَ:

هَذَا مِأَةٌ وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرَ

ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ القَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ

المَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا، وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ

قَالَ: أَقْرَضْتُ هَذَا مِأَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرَضَهُ المِأَةَ أَوْ

بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الأَوْجِهِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

صِحَّةَ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجِهَ

”(Tidak sah akad penjaminan (dhaman) terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban, seperti utang dari akad qardh) yang akan dilakukan, misalnya ia berkata: 'Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya. 'Penjaminan tersebut tidak sah, karena utang orang itu belum terjadi. Dalam pasal tentang qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini, penjaminan terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum terjadi, dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Seandainya seseorang berkata, berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagainya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah). Dengan demikian, pernyataan pensyarah disini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang qardh diatas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman.”

- b. Kitab *Mughni al- Muhtaj*, jilid II: 201- 202:

وَيُسْتَنْرَطُ فِي الْمَضْمُونِ وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا
 (ثَبَاتًا) حَالَ الْعَقْدِ, فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَالٍ يَجِبُ ...
 (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانًا مَا سَيَجِبُ) كَتَمْنَا مَا سَيَبِيعُهُ أَوْ مَا
 سَيُوقَضُ مِنْهُ, لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ

”(Hal yang dijamin) yaitu (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban (Qaul Qadim Imam Syafi'i menyatakan sah penjaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan orang terkadang mendorong adanya perjaminan tersebut.”

- c. Kitab *al- Muhadzdzab*, juz I Kitab al-Ijarah, hal. 394:
يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ, فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad ijarah atas manfaat.”

- d. Kitab *Fiqh al- Sunnah*, Sayyid Sabiq
وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الَّتِي يَلْتَزِمُ فِيهَا الْكَفِيلُ التَّزَامًا مَالِيًّا
- e. Hai’ah al Muhasabah wa al-Muraja’ah li-al-Mu’assasah al- Maliyah al- Islamiyah, Bahrain, al-Ma’ayir al- Syar’iyyah, Mei 2001: al- Mi’yar al- Syar’iy, nomor 2 tentang Bithaqah al- Hasm wa Bithaqah al-I’timan.
2. Subtansi Fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
Subtansi Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah;
Subtansi Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Surat-surat masuk dari BII Syariah, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah, perihal permohonan fatwa kartu syariah (Islamic Card)
4. Pendapat Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 07 Rabi'ul Akhir 1425 H./27 Mei 2004.

MEMUTUSKAN

: FATWA TENTANG SYARIAH CHARGE CARD

Hukum

Penggunaan Charge Card secara syariah dibolehkan, dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat- tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Membership fee (rusum al-'udhwiyah)* adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fasilitas kartu.
- c. *Merchant fee* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- d. *Fee* penarikan uang tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
- e. Denda keterlambatan (*late Charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.
- f. Denda karena melampaui pagu (*overlimit Charge*) adalah denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.

: Ketentuan Akad

Akad yang dapat digunakan untuk Syariah Charge Card adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk transaksi pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) melalui merchant (*qabil al-bithaqah/* penerima kartu), akad yang digunakan adalah akad *Kafalah wal Ijarah*.
- b. Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad *al-Qardh wal Ijarah*.

1. Ketentuan dan batasan (*dhawabith wa hudud*) Syariah

Charge Card:

- a. Tidak boleh menimbulkan riba.
- b. Tidak dapat digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.
- c. Tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan cara menerapkan pagu.
- d. Tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas (*ghalabah al-dayn*).
- e. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

2. Ketentuan Fee:

- a. iuran keanggotaan (membership fee)
Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima

b. Merchant fee (ujrah)

Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/ imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

c. Fee penarikan uang tunai

Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

Denda- denda

a. Denda Keterlambatan (*Late charge*)

Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.

b. Denda karena malampaui pagu (*Overlimit charge*)

Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.

Keenam

: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak- pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.